



## **PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI PASAR RAKYAT RANAI DITINJAU DARI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

Refha Rifarianie, Kartubi, Said M. Rahimin

Program Studi Ekonomi Syariah

Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna

Email : [efrifarin15@gmail.com](mailto:efrifarin15@gmail.com), [kartubi1973@gmail.com](mailto:kartubi1973@gmail.com), [saidrahiminatuna@gmail.com](mailto:saidrahiminatuna@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam dalam praktik jual beli ikan oleh para pedagang di Pasar Rakyat Ranai, Kabupaten Natuna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang memiliki pemahaman dasar tentang etika bisnis Islam, seperti pentingnya niat yang benar, kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial. Namun, masih ditemukan praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, seperti pencampuran ikan yang tidak segar, kurangnya transparansi timbangan, serta kebiasaan menunda salat saat berdagang. Oleh karena itu, dibutuhkan pembinaan dan edukasi untuk memperkuat nilai-nilai etika bisnis Islam di pasar tradisional.

**Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Pasar Tradisional**

### **Abstract**

*This study aims to examine the understanding and application of Islamic business ethics in fish trading practices by sellers at the Ranai Public Market, Natuna Regency. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews and direct observation. The results indicate that most traders have a basic understanding of Islamic business ethics, including sincere intention, honesty, fairness, and social responsibility. However, there are still practices that do not fully align with Islamic principles, such as mixing lower-quality fish without informing buyers, lack of transparency in weighing, and postponing prayers during trading hours. Therefore, continuous education and guidance are needed to strengthen the implementation of Islamic business ethics in traditional markets.*

**Keywords: Islamic Business Ethics, Trade, Traditional Market**



## A. PENDAHULUAN

Jual beli merupakan aktivitas penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat yang diatur secara jelas dalam Islam. Dalam Islam, transaksi ekonomi tidak hanya dilihat sebagai sarana memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai ibadah yang menuntut kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral. Islam melarang penipuan dalam berbagai bentuk, seperti mencampur barang baik dengan yang buruk, menyembunyikan kekurangan produk, hingga mengurangi timbangan (Wijaya Agnes Rengga 2021:1). Prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan transaksi yang adil dan menghindarkan pelaku usaha dari perbuatan zalim.

Etika bisnis dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf al-Qaradhawi, menekankan pentingnya niat yang lurus, keadilan, kejujuran, transparansi, dan kepedulian sosial (F. Ahmad 2024:91). Etika bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan bagian tak terpisahkan dari muamalah yang harus diterapkan dalam setiap transaksi. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan bahwa dalam berdagang, sifat seperti shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah merupakan fondasi utama dalam berinteraksi dengan

sesama. (Maudy, Siti, dan Syarifuddin 2024:2913)

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa belum semua pedagang menerapkan etika tersebut secara menyeluruh. Di Pasar Rakyat Ranai Kabupaten Natuna, ditemukan praktik-praktik yang kurang sejalan dengan prinsip syariah, seperti kurangnya transparansi kondisi barang, pencampuran kualitas ikan, pengurangan timbangan, hingga kelalaian dalam menjalankan ibadah karena kesibukan berdagang. Kondisi pasar yang tidak selalu bersih juga mencerminkan rendahnya kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam berdagang.

Islam mengingatkan pentingnya keadilan dan kerelaan dalam setiap transaksi, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (Terjemahan Qur’an Kemenag RI, 2019)



Seperti dalam QS. An-Nisa ayat 29 :

*“Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berusaha memperoleh dan mengembangkan kekayaan, sepanjang masih dalam batas yang ditetapkan oleh Allah SWT dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.”*

Hal ini dapat dipahami bahwa siapapun dapat mencoba memperoleh kekayaan. Artinya, kita tidak boleh mengambil harta milik umat Islam lainnya kecuali melakukannya dengan cara yang diridhoi Allah SWT, seperti berdagang atau jual beli (Alifio 2021)

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam dalam praktik jual beli ikan oleh pedagang di Pasar Rakyat Ranai. Fokus utama diarahkan pada enam prinsip dasar etika bisnis Islam: (1) niat yang benar, (2) keadilan dalam transaksi, (3) transparansi dan kejujuran, (4) penghindaran dari tindakan yang diharamkan, (5) kesadaran sosial, dan (6) keberkahan hidup dunia dan akhirat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata praktik dagang di pasar tradisional serta memberikan kontribusi dalam penguatan nilai-nilai bisnis Islami di lingkungan masyarakat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami dan menggambarkan secara mendalam praktik jual beli ikan yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Rakyat Ranai, Kabupaten Natuna, ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam. Metode ini tidak menggunakan perhitungan statistik, tetapi lebih menekankan pada makna, nilai, dan praktik yang dijalankan oleh subjek penelitian dalam konteks sosial yang nyata. Sebagaimana dikemukakan oleh (Sugiyono 2017) Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan melalui interaksi dan pengalaman mereka.

Penelitian dilaksanakan di Pasar Rakyat Ranai yang berlokasi di Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Lokasi ini dipilih karena pasar tersebut merupakan pusat perdagangan ikan masyarakat setempat dan di dalamnya terdapat dinamika praktik jual beli yang beragam, yang relevan untuk dikaji melalui pendekatan etika bisnis Islam.



Subjek dalam penelitian ini adalah pedagang ikan dan pembeli yang melakukan transaksi di pasar tersebut. Peneliti menentukan informan secara purposif, yaitu mereka yang dianggap dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada pedagang dan pembeli guna mengetahui pemahaman dan praktik mereka terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas jual beli, mulai dari cara pedagang menyambut pembeli, menyampaikan harga, hingga menimbang barang dagangan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperkuat data dari hasil wawancara dan observasi, seperti catatan lapangan, referensi pendukung, serta data umum mengenai pasar dan pelaku usaha.

### **C. PEMBAHASAN**

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, etika dalam bisnis Islam diawali dari niat yang lurus dan diikuti oleh prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan,

dan tanggung jawab sosial (F. Ahmad, 2024:91). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan bisnis tidak hanya untuk meraih keuntungan materi, melainkan juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia dan Allah SWT.

Al-Qur'an juga memberikan landasan kuat terkait praktik jual beli yang etis. Dalam QS. An-Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".*

Ayat ini menunjukkan bahwa prinsip dasar dalam jual beli adalah kerelaan dua belah pihak dan kejujuran dalam transaksi. Ada beberapa yang perlu di bahasa pada etika bisnis dalam islam yaitu sebagai berikut:

#### **1. Pemahaman Etika Bisnis Islam dalam Praktik Jual Beli Ikan di Pasar Rakyat Ranai**

Etika bisnis dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dalam aspek ekonomi secara adil, jujur, dan penuh tanggung jawab. Dalam kegiatan jual beli di Pasar Rakyat Ranai, sebagian besar pedagang



ikan telah memiliki pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip tersebut. Meskipun belum semuanya dapat mengaitkannya secara eksplisit dengan konsep etika bisnis Islam.

*Pertama* dari segi niat, Pedagang di Pasar Rakyat Ranai umumnya memiliki kesadaran bahwa berdagang bukan sekadar mencari keuntungan duniawi, melainkan sebagai upaya menjemput rezeki yang halal dan ibadah kepada Allah SWT. Meskipun sebagian belum mengaitkan langsung dengan teori etika bisnis Islam, praktik mereka sudah mencerminkan niat yang baik dan ikhlas dalam menjalankan usaha.

*Kedua* dari segi adil dalam bertransaksi, sebagian besar pedagang memahami pentingnya bersikap adil, baik dalam menetapkan harga, memperlakukan pembeli tanpa diskriminasi, maupun memberikan pelayanan yang ramah. Walau kadang terjadi perbedaan harga untuk langganan, hal tersebut lebih karena hubungan sosial, bukan bentuk ketidakadilan.

*Ketiga* dari segi kejujuran dan transparansi, kejujuran dalam berdagang diakui sebagai nilai penting oleh pedagang. Namun dari sisi

transparansi, masih terdapat pedagang yang belum terbiasa menyampaikan kondisi ikan yang kurang layak dijual, serta tidak menimbang secara terbuka di hadapan pembeli. Hal ini menunjukkan pemahaman tentang kejujuran sudah cukup, tetapi penerapan transparansi masih perlu ditingkatkan.

*Keempat* dari segi penghindaran tindakan yang diharamkan, sebagian pedagang telah menghindari praktik curang, tetapi masih ditemukan tindakan seperti mencampur ikan tidak segar tanpa pemberitahuan, serta adanya pedagang yang terpaksa meminjam uang dari rentenir berbunga. Ini menunjukkan perlunya pemahaman lebih dalam mengenai larangan riba, gharar, dan tadlis dalam transaksi.

*Kelima* yaitu dari segi kesadaran sosial, pedagang menunjukkan kepedulian sosial melalui pemberian potongan harga atau bantuan kepada pembeli yang kekurangan uang. Namun kesadaran akan tanggung jawab lingkungan masih bervariasi, karena sebagian pedagang belum menjaga kebersihan lapak secara optimal.

*Keenam* yaitu dari segi keberkahan hidup di dunia dan di akhirat, mayoritas pedagang meyakini bahwa usaha yang



dijalankan secara jujur dan halal akan membawa keberkahan. Walau begitu, masih ditemukan pedagang yang menunda ibadah karena sibuk berdagang. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang keberkahan hidup sudah ada, tetapi masih perlu diperkuat dalam praktik keseharian.

## **2. Bentuk Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Praktik Jual Beli Ikan di Pasar Rakyat Ranai**

Dalam Islam kegiatan jual beli tidak hanya dipandang sebagai transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itu, Islam menetapkan rukun jual beli yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dianggap sah, yakni adanya penjual dan pembeli (*al-'aqidān*), ijab dan qabul (*sighat al-'aqd*), serta barang yang diperjualbelikan maupun jasa (*al-ma'qud 'alayh*), sebagai bentuk kesepakatan (Sarwat, Ahmad 2018:10).

Dalam kegiatan jual beli di Pasar Rakyat Ranai berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang telah menerapkan nilai-nilai etika Islam dalam kegiatan berdagang. Namun,

praktik di lapangan juga menunjukkan masih terdapat beberapa penyimpangan yang perlu menjadi perhatian.

*Pertama* dari segi niat, mayoritas pedagang berdagang dengan tujuan mencari rezeki halal dan memenuhi kebutuhan keluarga. Beberapa bahkan menyatakan bahwa berdagang merupakan bagian dari ibadah jika dijalankan dengan jujur dan tidak menipu. Namun, tidak semua pedagang mampu mengaitkan niat tersebut secara langsung dengan prinsip etika Islam, melainkan lebih karena kebiasaan dan pengalaman.

*Kedua* dalam hal keadilan, pedagang di pasar cenderung menetapkan harga yang sesuai dengan jenis dan kualitas ikan, serta memberikan perlakuan baik kepada semua pembeli. Oleh karena itu, ditemukan adanya perlakuan khusus terhadap langganan atau sesama pedagang pasar berupa potongan harga yang meskipun dimaklumi secara sosial, tetap perlu dilakukan dengan keterbukaan agar tidak menimbulkan persepsi diskriminatif.

*Ketiga* terkait kejujuran dan transparansi, para pedagang umumnya sudah terbiasa menyebutkan harga



secara langsung. Namun dari keterangan beberapa pembeli, masih ada pedagang yang tidak menjelaskan kondisi ikan secara utuh. Ikan yang tampak segar ternyata sudah lembek ketika sampai di rumah, dan proses penimbangan tidak selalu dilakukan secara terbuka. Hal ini menimbulkan keraguan dan menunjukkan bahwa aspek transparansi masih belum dijalankan secara optimal.

*Keempat* dari sisi penghindaran terhadap tindakan yang diharamkan, seperti riba dan penipuan, sebagian besar pedagang berusaha menjalankan usaha secara halal. Namun masih ditemukan praktik mencampur ikan segar dengan yang kualitasnya kurang baik tanpa penjelasan. Selain itu, ada pedagang yang pernah meminjam uang kepada rentenir saat kesulitan modal, meski mengetahui praktik tersebut dilarang dalam Islam. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi dan penyediaan alternatif pembiayaan syariah yang mudah dijangkau.

*Kelima* mengenai kesadaran sosial, banyak pedagang menunjukkan empati kepada pembeli dengan memberikan potongan harga atau bahkan ikan secara cuma-cuma bagi yang kekurangan.

Namun, kesadaran terhadap kebersihan lapak dan lingkungan sekitar pasar belum sepenuhnya tumbuh, padahal menjaga kebersihan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan termasuk akhlak mulia dalam Islam.

*Keenam* dalam hal keberkahan hidup dunia dan akhirat, sebagian pedagang percaya bahwa berdagang jujur membawa ketenangan dan rezeki yang halal. Tetapi masih ada pedagang yang menunda shalat karena sibuk melayani pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang keseimbangan antara usaha dan ibadah perlu terus ditingkatkan

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pedagang di Pasar Rakyat Ranai terhadap etika bisnis Islam cukup baik secara nilai dan praktik. Sebagian besar pedagang memahami bahwa berdagang bukan semata untuk keuntungan duniawi, melainkan juga sebagai bentuk ibadah, dengan menjaga niat, kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial.

Dalam penerapannya, nilai-nilai etika bisnis Islam seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi sudah dijalankan,

meskipun belum sepenuhnya merata. Beberapa kendala masih ditemukan, seperti kurangnya informasi jujur tentang kualitas barang, pengelolaan kebersihan yang belum optimal, serta masih adanya praktik pinjaman berbunga (riba). Oleh karena itu, diperlukan pembinaan lanjutan agar etika bisnis Islam benar-benar terwujud dalam seluruh aspek aktivitas jual beli.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qur'an Kemenag Ri, 2019
- A'yun, Nurul. 2024. "Islamic Business Ethics Yusuf Al-Qardhawi's Perspective." *Sosial Dan Ekonomi* 5 (2): 150–56 [Http://jurnal.staisam.ac.id/index.php/Almuttaqin/Article/View/195](http://jurnal.staisam.ac.id/index.php/Almuttaqin/Article/View/195)
- Ahmad, Fauzi. 2024. "Peran Etika Dalam Bisnis Islam Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi" 04 (01): 80–93. [Https://ejournal.nuprobolinggo.or.id/index.php/Moderasi/Article/View/65](https://ejournal.nuprobolinggo.or.id/index.php/Moderasi/Article/View/65).
- Alifio. 2021. "Penerapan Etika Bisnis Islam Bagi Pedagang Ikan Di Pasar Kaget Rabu Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar." [Https://repository.uin-suska.ac.id/58583/2/Skripsi Lengkap Kecuali Bab Iv.Pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/58583/2/Skripsi_Lengkap_Kecuali_Bab_Iv.Pdf)
- Maudy, Anggraini Rizky, Latifah Siti, And Syarifuddin. 2024. "Etika Bisnis Islam Dalam Pemikiran Yusuf Al Qardhawi" 9 (1): 2908–16. [Https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/Article/View/23753/8294](https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/Article/View/23753/8294)
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Fiqh Jual Beli. Rumah Fiqh Publishing*. [Https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/Xmlui/Bitstream/Handle/123456789/12336/1569400491800\\_Fiqih Jual-Beli.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y](https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/Xmlui/Bitstream/Handle/123456789/12336/1569400491800_Fiqih_Jual-Beli.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y)
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta
- Wijaya Agnes Rengga. 2021. "Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Di Pasar Kamis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan," 1–119. [Http://repository.iainbengkulu.ac.id/6696/1/Rengga Agnes Wijaya Pdf.Pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/6696/1/Rengga_Agnes_Wijaya_Pdf.Pdf)